

DISHARMONISASI WEWENANG WALI NAGARI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI MENURUT PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018

¹Sucy Ramadhani, ²Sudi Prayitno, ³Hidayati Fitri, ⁴Emrizal

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail : sucyramadhani124@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail : sumanikus@yahoo.com

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail : hidayatifitri@iainbatusangkar.ac.id

⁴UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail : emrizal@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak : *Studi ini mengkaji tentang wewenang wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan peraturan nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, dan wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan peraturan nagari dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Permasalahannya adalah pada suatu sisi Wali Nagari kurang menjalankan wewenangnya dalam pembentukan peraturan nagari. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan bagaimana wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan peraturan nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 dan bagaimana wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan peraturan nagari dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, Setelah data terkumpul diolah dengan cara mengelompokkan dan dianalisis dengan cara Induktif. Penelitian ini menemukan hasil: Wewenang Wali Nagari dalam pembentukan peraturan nagari menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Rambatan wewenangnya sudah sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari akan tetapi dalam pembentukan peraturannya belum berjalan secara maksimal namun penghambatnya yaitu Keuangan, kesadaran, pendidikan dan komunikasi. Kedua: wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan pembentukan peraturan nagari dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah bahwa bahwa sudah mewujudkan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip Al-Qur'an dan Hadist namun dalam pembentukan peraturannya belum berjalan secara maksimal, karena Peraturan Nagari yang dibuat oleh Wali Nagari Rambatan masih belum mempertimbangkan kondisi masyarakat.*

Keyword: Wewenang, Peraturan Nagari, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Wewenang wali nagari telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari tepatnya dalam Pasal 10 yang berbunyi "Kapalo Nagari atau Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagaro". Dan di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Kapalo Nagari mempunyai wewenang Memimpin

penyelenggaraan pemerintahan nagari, Mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari, Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset nagari, Menetapkan peraturan nagari, Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari, Membina kehidupan masyarakat nagari, Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, Membina, melestarikan dan megembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat nagari. Disamping itu, dalam menjalankan tugasnya Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain, menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 juga diberi beberapa wewenang, diantaranya adalah wewenang menetapkan peraturan nagari. Kewenangan Kapalo Nagari atau Wali Nagari dalam menetapkan peraturan nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar ditemukan pengaturannya dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Penelitian seputar wewenang wali nagari dalam pembentukan peraturan nagari telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari penelitian- penelitian yang ada dapat petakan menjadi 3 perspektif, perspektif pertama dilihat dari segi Wewenang Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 seperti yang dilakukan oleh Edo Jody Aldyan Rahayu dan Perspektif kedua melihat dari segi Fungsi Wali Nagari Dalam Penetapan Peraturan Nagari Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan tata Kerja Pemerintahan Nagari seperti yang dilakukan oleh Aprilia Dwidhasmarani Putri dan perspektif ketiga melihat dari segi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Untuk Peningkattan Fungsi BPRN Dalam Penyusunan Peraturan Nagari yang dilakukan oleh Mulki Fadli. Sejauh ini belum ada penelitian tentang Disharmonisasi wewenang wali nagari dalam pembentukan peraturan nagari oleh karena itu penulis akan mefokuskan penelitian pada Disharmonisasi wewenang wali nagari dalam pembentukan peraturan nagari menurut perda provinsi sumatera barat nomor 7 tahun 2018

Penelitian Ini akan mengungkap tentang Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari dalam Pembentukan Peraturan Nagari Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan Peraturan Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018?, 2. Bagaimana wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan Peraturan Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah?

Penelitian tentang wewenang wali nagari dalam pembentukan peraturan nagari Penting dilakukan karna mengigat bahwa peraturan nagari untuk masyarakat dan masyarakat juga membutuhkan peraturan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesitimewaan dan kekhususan sautau daerah, alasan kedua yaitu

Wewenang sebagai seorang dalam membuat peraturan Nagari untuk membentuk suatu peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya serta memberikan manfaat untuk masyarakat Nagari Rambatan agar penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Rambatan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat Nagari Rambatan bisa hidup lebih teratur dan terarah untuk tercapainya falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Literatur Review

Peraturan nagari adalah instrument hukum penyelenggaraan pemerintahan nagari di dalam melaksanakan kewenangan nagari. Sehingga berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari dalam hal kewenangan nagari mengatur pelaksanaan penyelenggaraan otonomi desa.

dasar hukum perna terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 8 Ayat 1 di bagian tersebut menjelaskan bahwa Peratura yang ditetapkan oleh kepala Desa karena desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Keberlakuan suatu aturan yang diakui oleh masyarakat merupakan hal yang paling esensial dalam penerapan dan penegakan hukum bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, hukum yang diidealkan adalah hukum yang membawa kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi semua orang, bukan banyak orang. Peraturan Nagari termasuk hierarki peraturan perundang-undangan akan mempertegas kedudukan peraturan nagari dan meminimalisir terjadinya benturan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Nagari yang menjadi hierarki terendah tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah Produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikuti sertakan partisipasi masyarakat Desa, Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Peraturan di nagari adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari dan Peraturan Wali Nagrari. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BPRN. Dengan demikian bahwa Nagari sama dengan Desa atau Desa Adat dan Perna sama dengan Perdes sehingga perna merupakan atau tergolong dalam salah satu Peraturan Undang-Undang yang menjadikan salah satu sumber hukum.

Dasar hukum pemerintahan nagari diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dan Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa: "otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Perkembangan otonomi daerah yang diawali dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat untuk mengembangkan pemerintahan terendah yaitu pemerintahan nagari.

Pemerintahan nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada dasarnya pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan nagari adalah kapalo nagari atau nama lainnya dibantu oleh perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah*, yang artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak ada penyimpangan dari prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*), oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Kekuasaan legislatif dalam Islam yaitu kekuasaan yang mempunyai tugas membuat dan menetapkan hukum dengan unsur-unsur seperti pemerintahan, masyarakat dan substansi peraturan hukum. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pemegang kekuasaan atau disebut dengan Khalifah sebagai gelar kepala negara dalam pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu hukum yang tidak diatur secara jelas dalam nash, karena otoritas pembuat peraturan secara mutlak hanya milik Allah SWT dan Rasulullah (sajali,1990:h.169).

Wal Aqdi harus berdasarkan dua sumber Syariat Islam, yaitu Al-Qur'an-Hadist dan penalaran Ijtihad terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan dalam nash. Inilah perlunya ahlu halli wal aqdi diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa. Ijtihad yang dilakukan harus

berprinsip pada jalb al-mashalih dan daf Al-Mafashid (mengambil maslahat dan mencegah mudhorat). Ijtihad yang dilakukan juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, agar nantinya hasil yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat Pengambilan ijtihad dilakukan dengan cara musyawarah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data/bahan dikumpul melalui wawacara dan dokumentasi, setelah data terkumpul diolah dengan cara induktif kemudian dianalisis secara bertahap dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Diskusi

Wewenang Wali Nagari Rambatan Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya. Penyebutan lain dari desa minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa, penyebutan desa atau desa adat yang sebagaimana di maksud ayat (1) penyebutan disesuaikan dengan penyebutan berlaku di daerah setempat (Chairul Anwar, 1997.h.24).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 menjadi sangat strategis dalam upaya masyarakat Sumatera Barat untuk mengembalikan jati diri Nagari sebagai Peyelenggara pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat salingka Nagari. Dengan demikian merupakan landasan dan payung hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari terdapat dalam Pasal 10 yaitu Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembengunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2018 Bab I Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, Wali Nagari adalah pemerintah Nagari, Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga Wali Nagari sebagai pemegang kewenangan pemerintah nagari yang berupa hak dan kekuasaan untuk melakukan penyelenggaraan peraturan untuk

kemaslahatan masyarakatnya mengundangkan Perwanag yang kedudukannya berada setelah peraturan daerah.

Wali Nagari dalam menjalankan tugas seperti menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nagari, merupakan tugas Wali Nagari yang harus terlaksana di nagari yang menjadi wilayah kekuasaan Wali Nagari, guna untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan bagi masyarakat nagari maupun nagari. Dalam hal pemberdayaan masyarakat nagari, Badan Permusyawaratan nagari juga memegang peranan yang sangat penting melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan/kebijakan Wali Nagari serta mitra kerja Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari sangat dibutuhkan guna lebih menghidupkan penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan asas demokrasi.

Penulis mendapatkan informasi bahwa Bapak Edi Indra sudah sejak tahun 2013 menjadi Wali Nagari Rambatan dan sudah 2 periode Pemerintahan Nagari Rambatan sebelumnya bapak Wali Nagari Rambatan yaitu Afrianto (Malinmalelo) dan digantikan oleh bapak Edi Indra sampai saat sekarang ini dan selama Bapak Edi Indra menjadi Wali Nagari Peraturan Nagari yang sudah dibuat hanya Peraturan Nagari tentang APBN, dan seharusnya Wali Nagari Rambatan dan BPRN Rambatan harus membuat Peraturan Nagari tentang masyarakat untuk mengatur manyarakat supaya hidup aman dan tenram seperti penyakit masyarakat, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Edi Indra yaitu Wali Nagari Rambatan, bahwasanya Bapak Wali Nagari Rambatan dan BPRN Rambatan sudah terfikir untuk membuat peraturan nagari yang menyangkut masyarakat secara langusung hanya ide saja menurut Bapak Wali Nagari Rambatan, menurut Bapak Wali Nagari Rambatan bahwasanya peraturan tersebut harus ada di dalam Nagari Rambatan supaya Nagari Rambatan menjadi tenram dan damai upaya yang telah di lakukan oleh Bapak Wali Nagari Rambatan dengan BPRN Rambatan hanya sebatas papan pemberitahuan seperti jangan membuat sampah sembarangan dan peraturan yang berupa sanksi belum diterapkan karena menurut Bapak Wali Nagari Rambatan proses pembuatan suatu peraturan tidak bisa cepat-cepat dan harus melihat kondisi masyarakat setempat (Edi Indra ,Wawancara,28 Juni 2022, pukul 09.30).

Selanjutnya penulis juga mendapatkan informasi bahwa di Nagari Rambatan peraturan yang ada hanya Peraturan tentang APBN salah satunya yaitu Peraturan Nagari Rambatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang APBN Nagari dikarenakan adanya tugas lain yang dirasa perlu untuk dilakukan dan dalam penyusunan peraturan nagari belum berjalan semaksimal mungkin maka dari itu pembentukan peraturan nagari belum menjadi prioritas yang dilakukan oleh pemerintah nagari. (Eliza Oktaria, Wawancara, 29 Juni 2022, pukul 11.30)

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Wali Nagari Rambatan selain menjalankan tugasnya sebagai Wali Nagari dan kewenangan dalam menetapkan suatu Peraturan Nagari, Wali Nagari dan BPRN Rambatan belum terlaksannya pembuatan peraturan nagari karena adanya kesibukan pribadi melaikan tugas-tugas nagari

yang harus dikerjakan oleh Wali Nagari dan BPRN untuk kepentingan masyarakat peraturan nagari yang ada hanya berkaitan dengan Anggaran pendapatan dan belanja Nagari (APBN). yaitu merupakan peraturan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan nagari yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan nagari.

selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang responden diketahui adanya faktor pennghambat dan faktor pendukung sebagai berikut:

No .	Faktor Penghambat	Ada	Tidak Ada
1	Faktor keuangan		✓
2	Faktor Kesadaran (Kemauan)		✓
3	Faktor pendidikan		✓
4	Faktor komunikasi		✓

Sumber : Wawancara 28 juni 2022

Berdasarkan Tabel di atas dapat dipahami bahwa pada Siyasah *Dusturiyah* menginginkan semua peraturan yang ada dijalankan sesuai dengan peraturan tersebut namun pada Wali Nagari Rambatan masih ada faktor penghambat yang terdapat di dalam proses pembentukan peraturan nagari membuat perbedaan antara teori dan praktek yaitu sebagai berikut:

a) Faktor keuangan

Keuangan menjadi faktor utama dalam segala sesuatu yang akan di jalani. Dengan tidak adanya keuangan dalam sebuah lembaga pemerintahan nagari, bagaimana akan menjalankan tugas atau kewenangan menetapkan suatu peraturan nagari tidak berjalan dengan semestinya.

b) Faktor Kesadaran (Kemauan)

Selanjutnya yaitu faktor kesadaran (kemauan), faktor kesadaran (kemauan) sangat mempengaruhi kinerja dari proses pembentukan peraturan nagari, karena dengan adanya kesadaran atau kemauan dari pihak terkait dalam menjalankan kewenangannya pembentukan peraturan nagari maka akan terlaksananya kewenangan tersebut dengan baik, namun yang seharusnya terjadi faktor kesadaran inilah yang sangat kurang pada Wali Nagari Rambatan dan BPRN Rambatan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sehingga kesadaran/kemauan ini menjadi suatu faktor yang menghambat dalam pembentukan peraturan nagari di Nagari Rambaran.

c) Faktor pendidikan

Selain dari faktor kesadaran (kemauan), Dalam melaksanakan kewenangan nya untuk pembentukan peraturan nagari kurangnya pendidikan menjadi faktor penghambat dalam pembentukan peraturan nagari karena masih belum pahamnya Wali Nagari dalam membuat berbagai aturan dan kebijakan yang terkait dengan nagari. Dapat disimpulkan bahwa wewenang Wali Nagari dalam pembentukan peraturan nagari dan perangkat pemerintahan nagari bisa lebih memahami bagaimana membuat suatu produk hukum agar dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari tidak lagi terkendala dan setiap permasalahan atau konflik yang terjadi di nagari dapat di atasi dengan baik.

d) Faktor komunikasi

Selanjutnya yaitu faktor komunikasi, faktor komunikasi sangat mempengaruhi kinerja dari Wali Nagari dan BPRN Rambatan Kurangnya koordinasi antara pihak terkait ini yang menjadi penghambat Wali Nagari Rambatan dan BPRN Rambaran dalam pembentukan peraturan nagari dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemimpin di suatu daerah untuk menetapkan suatu aturan hukum bagi masyarakat setempat.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Pelaksanaan Wewenang Wali Nagari Rambatan Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

No.	Faktor Pendukung	Ada	Tidak Ada
1	Aspirasi masyarakat	✓	
2	Pengarahan	✓	

Sumber : Wawancara 28 juni 2022)

Berdasarkan Tabel di atas dapat dipahami bahwa dalam proses pembentukan peraturan nagari sudah memberikan dukungan dengan adanya Semangat masyarakat untuk menyadarkan pemerintahan nagari untuk membuat peraturan nagari yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung.

Dengan banyaknya persoalan yang muncul di kalangan masyarakat masih banyaknya peraturan yang seharusnya di atur oleh Wali Nagari dan BPRN Rambatan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kemampuan Wali Nagari Rambatan dan BPRN Rambatan berupa memberikan panduan-panduan tentang cara pembentukan peraturan nagari dalam pembuatan dan menyusun peraturan nagari sangat berguna dan bermanfaat untuk Pemerintahan Nagari, sekarang tergantung Wali Nagari itu sendiri apakah sudah memahami atau belum terkait dengan Proses Pembentukan Peraturan Nagari terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pen , Wawancara, 27 Juni 2022, pukul 09.00).

Tinjauan dan Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Fungsi dan Kewenangan LKAAM Tanah Datar dalam memediasi Menurut Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara agar sejalan dengan Syariat Islam. Artinya, Undang-undang itu konstitusinya harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Syarif dkk, 2008:h. 102). Baik dalam kajian pusat maupun tingkat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Dalam kajian Fiqih Siyasah. Lesgislati atau kekuasaan legislasi disebut juga alsultah at-tasyri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqih Siyasah istilah ini digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (al-sultah al-atnfiziyah), tugas sultah al-atnfiziyah adalah melaksanakan peraturan sesuai Syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sultah at-tasyri'iyah melakukan tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat Islam. Pembagian kekuasaan dengan beberapa perbedaan yaitu kekuasaan tasyri'iyah (legislatif) yaitu kekuasaan pembuatan peraturan, dan kekuasaan tanfiziyah (eksekutif) yaitu kekuasaan yang menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan tasyri'iyah. Tugas dalam melaksanakan Undang-undang kekuasaan yang diberikan tugas yaitu kekuasaan al-sultah al-tanfiziyah. Negara mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perundangan yang telah dirumuskan, pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan kepala Negara, dibantu oleh pembantunya kabinet atau mentri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan sitausi dalam suatu Negara tersebut. Kebijakan legislatif tidak boleh menyimpang dari ajaran islam, kebijakan politik kekuasaan legislatif harus sesuai dengan nilai kemaslahatan umat, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah al-amr dan dikepalai oleh Amir atau Khalifah

Disamping merujuk pada nash, ijтиhad anggota legislatif harus mengajukan pada prinsip Jalb al-mashahi dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijтиhad ini perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memerlukan mereka. Dalam sistem Otonomi Daerah, desa atau Nagari diberi wewenang dalam mengelola pemerintahan nya sendiri, yang mana Wali Nagari menjadi lembaga legislatif (al-sultah al-tasyri'iyah), untuk membuat suatu Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Bahwa dalam memutuskan suatu kebijakan haruslah dengan musyawarah terlebih dahulu karena musyawarah adalah jalan untuk menampung pendaapat masyarakat sebagai

pertimbangan dalam membuat kebijakan. Sehingga kebijakan yang dibuat berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip keadilan, segal kebijakan pemerintahan haruslah adil dan merata. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa, yang artinya:

"hai orang-orang yang beriman, ta'atillah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Ayat diatas memerintahkan kita untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya dan menegakkan hukum yang adil di dunia. Kemudian, baru datanglah perintah menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang. Buaya hamka menjelaskan bahwa Al-Qur'an dan as-sunnah menjadikan landasan pokok dalam dasar hukum perbuatan manusia. Apabila ada suatu perkara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam A-Qur'an dan sunnah, maka boleh mengacu pada Ulil amri apabila perkara tersebut menyangkut kemaslahatan umat. Wajib bagi pemerintah untuk melakukan musyawarah untuk menetapkan perkara yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.

Dan dalam Hadits Bukhari Muslim

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

yang artinya : *"setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian"*

Begitu berat dan besar tanggung jawab seorang pemimpin, pada hadis rasulullah kembali mengulagi kalimat kullukum ra'in yang diawali dengan huruf peringatan (tambih) sebagai Isyarat yang mengingatkan setiap manusia untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kepemimpinannya karena semua itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt.

Dalam pemerintahan Islam, Khalifah, kepala Negara, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah Islam:

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ

"tindakan kebijakan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi rakyat. Sebab, kalau rakyat tidak diperhatikan, maka pemerintahan tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan tertentu atau diri sendiri.

Sedangkan dalam penetapan hukum dalam Islam didasarkan pada Urf (adat kebiasaan) yang berkembang dalam masyarakat "Al-aadatu muhakkamah". Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan suatu hukum".

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan setempat. Hal ini yang mendasari terjadinya perbedaan hukum (Peraturan Daerah) pada setiap wilayah berbeda menyesuaikan dengan adat kebiasaan suatu Daerah.

Kesimpulan

Wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan Peraturan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Rambatan wewenangnya sudah sesuai dengan peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari akan tetapi dalam pembentukan peraturan nya belum berjalan secara maksimal karena Wali Nagari belum membuat Peraturan Nagari yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung yaitu Peraturan Nagari tentang Penyakit Masyarakat sedangkan peraturan nagari harus dibuat agar masyarakat di Nagari Rambatan hidup dengan tenram dan terarah, dan masih lemahnya pengetahuan Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan peraturaan nagari. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambatnya yaitu faktor keuangan, faktor kesadaran (kemauan), faktor pendidikan dan faktor komunikasi, dan yang menjadi faktor pendukung yaitu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar berupa panduan-panduan tentang cara pembentukan peraturan nagari serta meningkatkan kemampuan Wali Nagari Rambatan dan BPRN Rambatan dalam pembuatan peraturan nagari dan penyusunan peraturan nagari dengan semangat masyarakat untuk menyadarkan pemerintahan nagari untuk membuat peraturan nagari yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung di Nagari Rambatan.

Wewenang Wali Nagari Rambatan dalam pembentukan Peraturan Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 dilihat dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* yaitu sudah mewujudkan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist, bahwa ulil amri tidak akan membuat peraturan tentang penyakit masyarakat diluar aturan ayat Al-Qur'an, namun dalam pembentukan peraturanya belum berjalan secara maksimal, karena Peraturan Nagari yang dibuat oleh Wali Nagari Rambatan masih belum mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat seperti Peraturan Nagari tentang penyakit masyarakat sebab dalam Islam telah dijelaskan kaidah "*Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan suatu hukum*". Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat

setempat, pada setiap wilayah berbeda menyesuaikan dengan adat kebiasaan suatu Daerah karena peraturan nagari sangatlah penting sebagai check and balances bagi pemerintahan nagari sehingga dengan adanya peraturan nagari akan bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat setempat.

Referensi

Buku

- Asshiddiqie, J (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*, Jakarta: Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Backy Krisnayudha, Pancasila Dan Undang-Undang.
- Bustamin, dan R. Jaya. (2019). *Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam*. Jurnal Ilmiah Syariah 18 (2) : 229.
- Deddy S. B, *Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah*, Cet Ke-3 (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, juni 2002)
- Djazuli, A. (2017). *Siyasah kemmaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syaria*, Jakarta: kencana.
- Fadil, M. (2018). *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat* . Bandung: Pustaka Setia.
- Huda,N. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian terhadap Daerah istimewa, Daerah Khusus, dan Daerah Otonomi Khusus)*. Bandung: Nusa Media.
- Indrati, M.F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: PT. Kashisih.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group.
_____*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranedamedia Group.
_____*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet II*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail, H. (2013). *Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Kerangka Hukum Nasional*. Aceh: CV. Biena Edukasi
- Kaloh, J. (2007). *Mencari bentuk daerah*, Jakarta: rineka cipta.
- Lembaga Kerabatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), (2000), *Bunga rampai pengetahuan adat minangkabau, padang* ; yayasan sako batuah.
- Manan, A. (2018). *dinamika politik hukum di Indonesia*, Jakarta:kencana.
- Mas'udi farid, M (2010). *Syarah Konstitusi Uud 1945 Dalam Perspektif Islam*. Jakarta pusat : alvabet.
- Masdudin, I. *Peraturan dan Keteraturan*, Banten : Talenta Pustaka Indonesia,
- Mujar Ibnu Syarif, K. Z. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, H. (2017). *Pemerintahan Desa; Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta:Bee Media Pustaka.
- Nurlali Rahmawati, S. N. (2021). *Paramerter Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*. Bogor: Lindan Bestari.
- Phillipus M.H, *Tentang Wewenang, Yuridika*, No. 5&6 Tahun XII, sep-Des 1997, hal. 1.
- Pipin. (2012) *ilmu perundang-undangan*. Bandung.
- Priyono T. (1993).*Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan dan LPFE-UI.

- Purbacaraka, P. D. (1993). *Perundang-undangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rachman, N. F. (2019). *Pokok-Pokok Pikiran untuk Rancangan Peraturan rintah tentang Desa Adat*, Yogyakarta : Amongkarta.
- Roy Marthen M.(2017) *Ilmu Perundang-Undangan*, makasar.
- Siswanto Sunarno. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta:sinar grafika.
- Syamsuddin. (2013) *Proses&Teknik Penyusunan Undang-Undang*. jakarta:sinar grafika.
- Tansa, A. F. (2018). *Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqh Siyasah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ubaidillah. (2000). *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. . Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Yuliandri. (2013). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Akar Syarif, R. A. (2017). *Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al- Ghazali*. Jurnal Vol. 13 No. 2, 360.
- Antariksa, B. (2017). *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun*. Jurnal Ilmiah advokasi Vol. 05. No. 01, 17.
- A & Zainuddin. (2021). *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol.2. No. 2, 81.
- Laurensius Arliman S. (2018). *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2.
- Masyhud. (2012). *Kewajiban dan Hak Kepala Negara dalam Presfektif Hukum Islam*. Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Sabbil, J. (2012). *Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh*. Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01, 201.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari.